

MENJAGA KEPATUHAN *WITHHOLDING TAX* MELALUI PROSEDUR PPH PASAL 23 : STUDI KASUS CV. CAB

Chivalrind Ghanevi Ayuntari¹; Haidar Al Farisy Anfa²

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta^{1,2}

Email : chivalrind.ghanevi@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. CAB, khususnya atas transaksi jasa konsultan pajak yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelusuri kesesuaian antara praktik yang dilakukan perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif, pembuatan e-Bupot, penyetoran, hingga pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. CAB telah mengidentifikasi transaksi jasa konsultan sebagai objek PPh Pasal 23, menetapkan dasar pengenaan pajak dari nilai jasa tanpa memasukkan Pajak Pertambahan Nilai, serta menerapkan tarif 2% sehingga menghasilkan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp30.000. Prosedur administrasi dilanjutkan melalui pembuatan e-Bupot, penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, pembuatan kode billing, pembayaran, dan pelaporan melalui Coretax. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. CAB telah berjalan sesuai alur administrasi perpajakan. Namun, perusahaan tetap perlu memperkuat prosedur internal, terutama dalam validasi data rekanan, pemeriksaan invoice, pemisahan dasar pengenaan pajak dari unsur PPN, pengecekan kesesuaian e-Bupot dan SPT, serta pengarsipan dokumen digital agar kepatuhan perpajakan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pph Pasal 23; Pemotongan Pajak; Pelaporan Pajak; E-Bupot; Coretax

ABSTRACT

This study aims to analyse the procedures for withholding and reporting Article 23 Income Tax at CV. CAB, particularly on tax consulting service transactions used in the company's operational activities. This study adopts a qualitative approach with a descriptive case study method. The data were analysed descriptively by examining the conformity between the company's practices and the applicable tax regulations, starting from the identification of tax objects, determination of the tax base, application of the tax rate, preparation of e-Bupot, tax payment, and reporting. The results show that CV. CAB has identified tax consulting service transactions as objects of Article 23 Income Tax, determined the tax base based on the service value excluding Value Added Tax, and applied a 2% rate, resulting in Article 23 Income Tax payable of IDR 30,000. The administrative procedure continued with the preparation of e-Bupot, compilation of the Periodic Unified Income Tax Return, generation of the billing code, payment, and reporting through Coretax. The findings indicate that the procedures for withholding and reporting Article 23 Income Tax at CV. CAB have been carried out in accordance with the tax administration flow. However, the company still needs to strengthen its internal procedures, particularly in validating counterparty data, reviewing invoices, separating the tax base from VAT components, checking the consistency between e-Bupot and the tax return, and archiving digital documents so that tax compliance can be maintained in a more orderly and sustainable manner.

Keywords: Article 23 Income Tax; Tax Withholding; Tax Reporting; E-Bupot; Coretax

PENDAHULUAN

Secara global, pajak memiliki posisi strategis dalam struktur keuangan negara karena menjadi sumber utama pendapatan pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas negara (Ayana et al., 2024; Boateng et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, penerimaan pajak berperan menjaga kesinambungan fiskal, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional (Narwadi & Sadnyini, 2024; Novianty et al., 2022; Sulistiyanti & Fakhrunnisa, 2023). Efektivitas penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi, tetapi juga oleh kualitas administrasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, kemudahan layanan digital, dan kemampuan sistem dalam menekan kesalahan administratif (Bassey et al., 2022; Kusumawardhani et al., 2024; Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan pajak pada level perusahaan menjadi penting karena badan usaha tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang menjalankan kewajiban administratif dalam sistem perpajakan nasional.

Kepatuhan pajak perusahaan tidak cukup dipahami sebagai kesediaan membayar pajak, tetapi juga mencakup kemampuan menjalankan prosedur perpajakan secara benar, tepat waktu, dan terdokumentasi. Sulistiyanti & Fakhrunnisa (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi persoalan penting karena dapat memengaruhi pencapaian target penerimaan negara. Meidawati & Waluristyaningtyas (2023) menemukan bahwa sanksi pajak, kualitas layanan, kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan. Kusumawardhani et al. (2024) menemukan bahwa *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan kualitas layanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak perusahaan terbentuk dari kombinasi pemahaman perpajakan, prosedur internal, kualitas administrasi, dan kesiapan menggunakan sistem elektronik.

Salah satu mekanisme penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah *withholding tax*, yaitu pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima pihak lain. Mekanisme ini melengkapi *self-assessment* karena dalam transaksi tertentu pihak pemberi penghasilan bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Sihombing & Jaya (2020) menjelaskan bahwa *withholding system* memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam transaksi bisnis modern, *withholding tax* juga memperkuat kepastian administrasi dan pengawasan data transaksi karena otoritas pajak memperoleh informasi dari pihak yang membayarkan penghasilan (Narwadi & Sadnyini, 2024; Sumantri et al., 2022). Dengan

demikian, perusahaan yang membayar jasa atau penghasilan tertentu kepada pihak lain dapat memikul tanggung jawab sebagai pemotong pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu bentuk *withholding tax* yang banyak muncul dalam transaksi antarperusahaan. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan tertentu selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam praktiknya, PPh Pasal 23 sering berkaitan dengan pembayaran jasa, sewa, royalti, bunga, dividen, hadiah, penghargaan, dan imbalan tertentu. Sihombing & Jaya (2020) menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 atas jasa dihitung dengan tarif 2% dari nilai bruto *invoice*, sedangkan tarif dapat lebih tinggi apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP. Nurmilawati & Riyadi (2025) juga menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa pihak lain perlu melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai tarif serta tata cara yang berlaku. Dengan demikian, ketepatan PPh Pasal 23 sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mengidentifikasi objek pajak, memeriksa dokumen transaksi, memvalidasi data rekanan, menentukan dasar pengenaan pajak, dan menerapkan tarif yang sesuai.

Pada tingkat operasional, PPh Pasal 23 tidak hanya berkaitan dengan perhitungan pajak, tetapi juga dengan pengelolaan dokumen, koordinasi internal, komunikasi dengan rekanan, penyetoran, dan pelaporan. Deslivia & Christine (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pembayaran sewa, penggunaan harta, dan jasa pihak lain. Namun, pelaksanaannya dapat terkendala oleh ketidakjelasan informasi tagihan dari unit terkait. Faraka et al. (2024) menemukan bahwa keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi antarunit internal menjadi hambatan utama dalam proses PPh Pasal 23. Wijayanti & Sundari (2025) menambahkan bahwa keberatan vendor terhadap pemotongan pajak juga dapat menjadi persoalan praktis karena pemotongan mengurangi penghasilan bersih yang diterima rekanan. Oleh sebab itu, PPh Pasal 23 tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan tarif, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola prosedur, dokumentasi, dan koordinasi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan PPh Pasal 23 dapat berjalan sesuai ketentuan apabila perusahaan atau instansi memiliki prosedur administrasi yang tertib. Sumampouw & Wangkar (2022) menemukan bahwa CV Palakat telah menjalankan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa sesuai ketentuan perpajakan. Maisari & Herfina (2025) menunjukkan bahwa evaluasi atas perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 diperlukan untuk memastikan kesesuaian praktik dengan peraturan yang berlaku. Sumantri et al. (2022) juga menunjukkan bahwa transaksi tertentu dapat memiliki beberapa skenario administratif, sehingga ketepatan dokumen, waktu pemotongan, penyetoran, dan pembukuan perlu diperhatikan secara rinci. Temuan tersebut

menegaskan pentingnya evaluasi prosedur untuk mengurangi risiko salah potong, terlambat setor, terlambat lapor, dan ketidaksesuaian data antara transaksi, bukti potong, dan SPT Masa.

Perkembangan teknologi informasi turut mengubah cara perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan. Administrasi pajak digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas data, mempercepat pelaporan, dan memperkuat pengawasan kepatuhan (Bassey et al., 2022; Bellon et al., 2022; Kotsogiannis et al., 2025) menemukan bahwa *e-invoicing* di Peru meningkatkan pelaporan penjualan, pembelian, dan kewajiban PPN perusahaan, sedangkan Kotsogiannis et al. (2025) menunjukkan bahwa *e-invoicing* dapat memperkuat kepatuhan PPN melalui peningkatan efektivitas audit. Dalam konteks Indonesia, Arniati et al. (2023) menunjukkan bahwa e-filing memudahkan Wajib Pajak karena pelaporan dapat dilakukan secara lebih fleksibel, meskipun kendala teknis dan keterbatasan pemahaman pengguna masih ditemukan.

Dalam konteks PPh Pasal 23, digitalisasi diwujudkan melalui e-Bupot dan e-Bupot Unifikasi. Novianty et al. (2022) menjelaskan bahwa e-Bupot dikembangkan untuk memudahkan pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23. Deslivia & Christine (2021) menegaskan bahwa sejak berlakunya KEP-368/PJ/2020, Wajib Pajak PKP maupun non-PKP yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 diwajibkan membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa secara elektronik. Kawuri et al. (2024) memberikan bukti bahwa e-Bupot Unifikasi dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, meningkatkan validitas pelaporan, dan menurunkan tingkat kesalahan. Dengan demikian, e-Bupot tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian data pemotongan pajak.

Perkembangan terbaru digitalisasi perpajakan di Indonesia terlihat melalui implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Artavia et al. (2026) menunjukkan bahwa Coretax diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi pajak, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala seperti gangguan sistem, keterlambatan pemrosesan data, antrean digital, dan kebutuhan pendampingan pengguna. Ashary et al. (2026) menemukan bahwa implementasi Coretax dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan apabila pengguna mengalami kesulitan menggunakan sistem baru, sedangkan pemahaman Wajib Pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan. Shelvi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa percakapan pengguna mengenai Coretax pada fase awal implementasi didominasi sentimen negatif karena persoalan teknis, kebingungan prosedural, dan kendala akses. Literatur internasional juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak bukan semata perubahan aplikasi, melainkan perubahan ekosistem yang melibatkan teknologi, proses, organisasi, dan pemangku kepentingan (Bassey et al., 2022; He & Yi, 2023; xi & Ling, 2025).

Fenomena tersebut relevan dengan CV. CAB, perusahaan perdagangan eceran tekstil di Yogyakarta yang menggunakan jasa pihak ketiga, termasuk jasa konsultan pajak. Sebagai Wajib Pajak badan, CV. CAB tidak hanya memenuhi kewajiban pajak atas penghasilannya sendiri, tetapi juga dapat bertindak sebagai pemotong pajak ketika melakukan pembayaran atas transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23. Dalam transaksi jasa konsultan, perusahaan perlu memastikan bahwa invoice diperiksa, objek pajak diidentifikasi, dasar pengenaan pajak ditentukan tanpa memasukkan unsur PPN, tarif 2% diterapkan, e-Bupot dibuat, kode billing diterbitkan, pembayaran dilakukan, dan SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan melalui Coretax. Urgensi penelitian ini muncul karena PPh Pasal 23 memiliki titik risiko pada hampir setiap tahapan prosedur, mulai dari klasifikasi objek pajak, pemisahan PPN dari dasar pengenaan pajak, validasi NPWP atau NITKU rekanan, sinkronisasi e-Bupot dengan SPT Masa, hingga pengarsipan dokumen digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kendala PPh Pasal 23 dapat berasal dari koordinasi internal, dokumen rekanan, keberatan vendor, ketidaktepatan informasi tagihan, dan keterbatasan pemahaman pengguna sistem digital (Arniati et al., 2023; Deslivia & Christine, 2021; Faraka et al., 2024; Novianty et al., 2022; Wijayanti & Sundari, 2025).

Penelitian terdahulu telah membahas PPh Pasal 23 pada perusahaan jasa, perbankan, instansi pemerintah, event organizer, perusahaan manufaktur, transaksi kartu kredit pemerintah, dan penerapan e-Bupot (Deslivia & Christine, 2021; Maisari & Herfina, 2025; Novianty et al., 2022; Nurmilawati & Riyadi, 2025; Sihombing & Jaya, 2020; Sumampouw & Wangkar, 2022; Sumantri et al., 2022). Namun, kajian yang secara khusus menelaah prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada perusahaan perdagangan eceran tekstil dalam konteks pelaporan melalui Coretax masih terbatas. Celah ini penting karena perusahaan perdagangan tidak selalu menjadikan PPh Pasal 23 sebagai transaksi utama, tetapi kewajiban tersebut tetap muncul ketika perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan kontekstual melalui kajian pada CV. CAB serta kebaruan praktis melalui pemetaan prosedur PPh Pasal 23 dari identifikasi transaksi hingga pelaporan digital melalui Coretax.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. CAB. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai *withholding tax*, kepatuhan pajak badan, dan digitalisasi administrasi perpajakan pada level perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi CV. CAB untuk memperkuat prosedur internal, terutama dalam validasi data rekanan, pemeriksaan *invoice*, pemisahan dasar pengenaan pajak dari unsur PPN, sinkronisasi e-Bupot dengan SPT, dan pengarsipan dokumen digital agar kepatuhan PPh Pasal 23 berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Literatur kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kepatuhan tidak dapat dijelaskan oleh regulasi atau teknologi. Sulistiyanti & Fakhrunnisa (2023) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM sedangkan modernisasi system administrasi pajak tidak berpengaruh. Hasil tersebut berbeda dengan Meidawati & Waluristyaningtyas (2023) yang menemukan pengaruh positif *e-filling* pada wajib pajak orang pribadi dan Kusumawardhani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, serta kualitas layanan meningkatkan kepatuhan UMKM. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan determinan yang bekerja secara seragam, pengaruhnya bergantung pada karakteristik pengguna, kualitas layanan, dan kesiapan organisasi. Dalam mekanisme *withholding tax*, isu tersebut menjadi lebih kompleks karena tanggung jawab administratif dialihkan kepada pihak ketiga yang membayarkan penghasilan (Narwadi & Sadnyini, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan perlu dinilai bukan hanya dari pembayaran pajak, tetapi juga dari konsistensi prosedur pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan dokumentasinya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu bentuk *withholding tax* atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau kegiatan tertentu selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada pembayaran jasa, Sihombing & Jaya (2020) menekankan penggunaan tarif 2% dari nilai bruto, sedangkan Deslivia & Christine (2021) menegaskan kewajiban pemotong untuk menyelesaikan rangkaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Kedua studi tersebut memperlihatkan kesamaan bahwa ketepatan tarif saja tidak memadai: validasi objek pajak, identitas rekanan, dasar pengenaan pajak, bukti potong, dan ketepatan waktu merupakan satu kesatuan prosedural. Namun, pendekatan yang berpusat pada kesesuaian tarif dan tahapan formal belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana kesalahan pada satu tahap dapat terbawa ke tahap berikutnya dalam sistem administrasi digital.

Pada studi empiris, Sumampouw & Wangkar (2022) pada CV Palakat, Nurmilawati & Riyadi (2025) pada PT Yudhistira Ghalia Indonesia, dan Maisari & Herfina (2025) pada Sekretariat DPRD Kota Padang sama-sama melaporkan kesesuaian perhitungan, pemotongan atau penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan ketentuan perpajakan. Kesamaan temuan lintas organisasi tersebut mengindikasikan bahwa prosedur yang tertib dapat mendukung kepatuhan formal. Akan tetapi, Faraka et al. (2024) menemukan keterlambatan pelaporan, lemahnya koordinasi internal, dan ketidaktersediaan Surat Keterangan Bebas dari rekanan dalam transaksi jasa teknik. Wijayanti & Sundari (2025) juga menunjukkan bahwa keberatan vendor dapat memengaruhi pelaksanaan pemotongan. Sementara itu, Sumantri et al. (2022) memperlihatkan bahwa satu jenis transaksi dapat menimbulkan beberapa skenario administratif. Temuan-temuan yang berbeda ini menegaskan bahwa simpulan "sesuai ketentuan" pada suatu

objek belum dengan sendirinya membuktikan ketangguhan tata kelola ketika volume transaksi, variasi transaksi, atau keterlibatan antarunit meningkat.

Literatur mengenai digitalisasi menunjukkan manfaat sekaligus batasan sistem elektronik. Novianty et al. (2022) menempatkan e-Bupot sebagai sarana untuk memudahkan pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23. Secara empiris, Kawuri et al. (2024) menemukan bahwa penerapan e-Bupot Unifikasi meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dari 74,2% menjadi 88,6% dan validitas pelaporan dari 81,5% menjadi 93,2%, sekaligus menurunkan tingkat kesalahan dari 6,4% menjadi 2,1%. Namun, manfaat tersebut lebih kuat pada perusahaan besar dan pengguna Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dibandingkan pada UMKM yang masih dibatasi kapasitas teknologi informasi. Bukti internasional juga menunjukkan pola yang bersyarat: e-invoicing dapat meningkatkan data transaksi dan efektivitas audit, tetapi peningkatan penerimaan dapat dikurangi oleh kredit pajak dan tidak selalu berasal dari perubahan kepatuhan intrinsik (Bassey et al., 2022; Bellon et al., 2022; Kotsogiannis et al., 2025) . Dengan demikian, digitalisasi memperkuat keterlacakan dan pengendalian, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan prosedur internal dan kapasitas pengguna.

Perbedaan antara manfaat teknologi dan kesiapan organisasi terlihat lebih jelas dalam literatur Coretax. Artavia et al. (2026) menunjukkan bahwa efisiensi proses administrasi menjadi faktor dominan yang membentuk kepuasan pengguna setelah implementasi Coretax. Sebaliknya, Ashary et al. (2026) menemukan bahwa kesulitan menggunakan sistem baru dapat menghambat kepatuhan, sedangkan pemahaman Wajib Pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan. Temuan tersebut konsisten dengan Shelvi et al. (2025) yang mencatat dominasi sentimen negatif sebesar 39% pada fase awal implementasi akibat persoalan teknis, kebingungan prosedural, dan kendala akses. Perbedaan hasil ini mengoreksi asumsi bahwa integrasi teknologi secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Sebagaimana kerangka Bassey et al. (2022) , keberhasilan administrasi pajak digital perlu dinilai melalui keterkaitan konteks, pemangku kepentingan, teknologi, dan hasil yang dapat dibuktikan. Karena itu, penggunaan Coretax perlu dianalisis bersama dengan prosedur dan pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat tiga celah penelitian yang mendasari studi ini. Pertama, penelitian PPh Pasal 23 terdahulu lebih banyak menilai kesesuaian perhitungan, pemotongan atau penyetoran, dan pelaporan pada perusahaan jasa, perbankan, instansi pemerintah, atau jenis transaksi tertentu. Kajian pada perusahaan perdagangan eceran tekstil, ketika kewajiban PPh Pasal 23 bersifat insidental karena penggunaan jasa pihak ketiga, masih terbatas. Kedua, studi terdahulu cenderung menilai keluaran kepatuhan formal, tetapi belum

banyak menelusuri keterhubungan secara utuh antara pemeriksaan *invoice*, klasifikasi objek pajak, pemisahan dasar pengenaan pajak dari PPN, validasi NPWP dan NITKU, penerbitan e-Bupot, penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, pembuatan kode billing, pembayaran, pelaporan, dan pengarsipan digital. Ketiga, studi mengenai Coretax lebih banyak membahas efisiensi, kepuasan, kepatuhan secara umum, atau persepsi pengguna pada fase awal, bukan pelaksanaan operasional PPh Pasal 23 pada tingkat perusahaan. Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui studi kasus CV. CAB dengan memetakan dan mengevaluasi secara kritis seluruh rangkaian prosedur PPh Pasal 23 melalui Coretax serta mengidentifikasi titik pengendalian dan risiko pada setiap tahap. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual pada sektor perdagangan eceran tekstil sekaligus kontribusi praktis berupa pemahaman prosedural untuk menjaga kepatuhan *withholding tax* secara berkelanjutan.

Fokus studi

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini berfokus pada prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. CAB. Fokus ini dipilih karena pelaksanaan PPh Pasal 23 tidak hanya membutuhkan pemahaman regulasi, tetapi juga memerlukan ketertiban prosedur internal, kelengkapan dokumen transaksi, validasi data rekanan, serta kemampuan menggunakan sistem administrasi perpajakan digital. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan mengkaji secara mendalam bagaimana prosedur PPh Pasal 23 dilaksanakan dalam konteks perusahaan perdagangan eceran tekstil.

Fokus penelitian dalam studi ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut.

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. CAB?
2. Bagaimana prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. CAB?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. CAB dalam konteks praktik administrasi perpajakan perusahaan. Studi kasus relevan digunakan ketika peneliti ingin menelaah suatu fenomena secara rinci dalam konteks nyata, terutama pada praktik bisnis dan organisasi yang melibatkan proses, dokumen, aktor, dan sistem tertentu (Rashid et al., 2019). Dalam konteks administrasi pajak, pendekatan kualitatif juga banyak digunakan untuk memahami praktik kepatuhan, prosedur pemotongan, dan pembukuan transaksi secara kontekstual, sebagaimana dilakukan oleh Sumantri et al. (2022) dalam kajian praktik perpajakan dan pembukuan atas transaksi kartu kredit pemerintah.

Subjek penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dalam administrasi perpajakan CV. CAB, terutama bagian keuangan, administrasi pajak, atau pihak lain yang menangani

pencatatan transaksi, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Informan dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap proses yang diteliti. Objek penelitian adalah prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. CAB, yang mencakup identifikasi objek pajak, pemeriksaan invoice, validasi data rekanan, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif, pembuatan e-Bupot, penyetoran, pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, serta kendala yang muncul dalam proses tersebut.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memahami proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan kendala secara terbuka. Data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, seperti *invoice*, bukti pembayaran, data rekanan, bukti potong PPh Pasal 23, kode billing, arsip SPT Masa, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan transaksi yang dianalisis. Teknik dokumentasi menjadi penting karena penelitian prosedural perpajakan membutuhkan bukti tertulis untuk menelusuri kesesuaian antara transaksi, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pendekatan serupa digunakan dalam penelitian PPh Pasal 23 terdahulu yang menelaah dokumen, transaksi, dan alur pelaporan sebagai dasar evaluasi kepatuhan (Deslivia & Christine, 2021; Sumantri et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terbatas terhadap alur administrasi perpajakan perusahaan. Wawancara digunakan untuk menggali prosedur yang dijalankan, pembagian tugas, pemahaman pegawai, kendala teknis, dan upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri bukti transaksi dan bukti pelaporan, sedangkan observasi terbatas dilakukan untuk memahami bagaimana dokumen transaksi diterima, diperiksa, diproses, dan diarsipkan. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, daftar cek dokumen, dan catatan lapangan. Daftar cek dokumen digunakan untuk memastikan bahwa *invoice*, data rekanan, bukti potong, kode billing, bukti pembayaran, dan arsip pelaporan telah tersedia dan dapat ditelusuri.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses pemilahan data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan. Data dari wawancara, dokumen, dan observasi dikelompokkan sesuai fokus penelitian, yaitu pemotongan, pelaporan, kesesuaian prosedur, kendala, dan upaya perbaikan. Temuan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel alur prosedur untuk memperjelas hubungan antara transaksi, dokumen, pihak yang bertanggung jawab, dan tahapan pelaporan. Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola dalam praktik administrasi, titik risiko, dan kebutuhan perbaikan prosedur. Nowell et al. (2017) menegaskan bahwa analisis tematik dapat digunakan secara sistematis dalam penelitian

kualitatif untuk menjaga keterlacakan proses analisis dan memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi hasil kepada informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak yang terlibat dalam proses administrasi PPh Pasal 23, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan invoice, bukti potong, kode billing, bukti pembayaran, dan arsip pelaporan. Konfirmasi hasil dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan praktik yang terjadi di perusahaan. Prosedur ini penting karena keberhasilan administrasi pajak digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan sistem, tetapi juga oleh konteks organisasi, aktor yang terlibat, teknologi, dan hasil administrasi yang dapat ditelusuri (Bassey et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

CV. CAB merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran tekstil di wilayah Yogyakarta. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan aktivitas pembelian dan penjualan barang dagangan, tetapi juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung kelancaran administrasi dan kepatuhan perusahaan. Salah satu transaksi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan jasa konsultan pajak untuk kegiatan konsultasi dan pendampingan masa Desember. Transaksi ini menjadi relevan karena jasa konsultan termasuk dalam kategori jasa yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian, CV. CAB tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang membayar jasa, tetapi juga memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa tersebut. Berdasarkan dokumen transaksi yang ditelaah, nilai jasa konsultan yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp1.500.000, sedangkan PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Rp30.000. Nilai tersebut diperoleh dari pengenaan tarif 2% atas dasar pengenaan pajak, tanpa memasukkan unsur Pajak Pertambahan Nilai dalam dasar pemotongan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tahap awal dalam prosedur PPh Pasal 23 pada CV. CAB terletak pada kemampuan perusahaan mengidentifikasi substansi transaksi. Dalam praktik perpajakan, tidak semua pembayaran kepada pihak ketiga secara otomatis menjadi objek PPh Pasal 23. Oleh karena itu, perusahaan perlu membaca dokumen transaksi secara cermat, terutama invoice, uraian jasa, identitas penyedia jasa, nilai transaksi, dan kemungkinan adanya unsur pajak lain seperti PPN. Pada transaksi yang dianalisis, CV. CAB telah mengklasifikasikan pembayaran kepada konsultan pajak sebagai pembayaran jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23. Klasifikasi ini menjadi titik penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi objek pajak dapat menyebabkan kewajiban pemotongan tidak dilaksanakan, atau sebaliknya, transaksi yang

seharusnya tidak dipotong justru dipotong. Dalam konteks ini, praktik CV. CAB sejalan dengan temuan Sihombing & Jaya (2020) yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 23 atas jasa dihitung berdasarkan tarif 2% dari nilai bruto *invoice*.

Dari sisi perhitungan, CV. CAB menetapkan dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.500.000 dan menerapkan tarif 2%, sehingga diperoleh PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp30.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memisahkan nilai jasa sebagai dasar pemotongan dari komponen lain yang tidak menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23. Pemisahan ini penting karena dalam praktik perusahaan, *invoice* dapat berisi beberapa unsur sekaligus, seperti jasa, penggantian biaya, pembelian barang, dan PPN. Jika seluruh nilai dalam *invoice* langsung dijadikan dasar pemotongan tanpa telaah, nilai PPh Pasal 23 dapat menjadi tidak akurat. Pada CV. CAB, transaksi yang dianalisis masih relatif sederhana karena hanya memuat pembayaran jasa konsultan. Namun, kesederhanaan transaksi tidak mengurangi pentingnya prosedur pemeriksaan dokumen, sebab ketepatan pemotongan tetap bergantung pada pemahaman perusahaan terhadap objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif yang berlaku.

Setelah transaksi diklasifikasikan dan nilai PPh Pasal 23 dihitung, CV. CAB melanjutkan proses dengan membuat bukti potong melalui sistem Coretax. Proses ini dilakukan dengan mengakses akun Coretax, kemudian menggunakan akun Wajib Pajak badan CV. CAB berdasarkan NPWP perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan masuk ke menu e-Bupot dan memilih BPPU untuk membuat e-Bupot BPU. Data yang diinput meliputi masa pajak, NPWP penerima penghasilan, nama penerima, NITKU, fasilitas pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, serta dokumen referensi berupa *invoice* atau surat tagihan. Tahapan ini menunjukkan bahwa pembuatan bukti potong tidak lagi dilakukan secara terpisah dari sistem pelaporan, melainkan menjadi bagian dari alur administrasi digital yang terintegrasi. Dengan kata lain, bukti potong yang dibuat oleh CV. CAB bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga sumber data yang akan terhubung dengan SPT Masa PPh Unifikasi.

Dalam proses pembuatan bukti potong, terdapat beberapa titik yang menunjukkan pentingnya ketelitian pengguna. Pertama, pengisian NPWP penerima penghasilan harus benar karena data tersebut menjadi dasar munculnya identitas penerima dalam sistem. Kedua, pemilihan objek pajak harus sesuai dengan substansi transaksi, dalam hal ini jasa konsultasi. Ketiga, dasar pengenaan pajak harus diisi berdasarkan nilai jasa tanpa PPN. Keempat, dokumen referensi harus sesuai dengan *invoice* yang menjadi dasar transaksi. Setelah data tersebut diisi, e-Bupot diterbitkan dan disahkan melalui tanda tangan elektronik. Prosedur ini memperlihatkan bahwa Coretax menyediakan struktur administrasi yang lebih sistematis, tetapi kualitas data tetap bergantung pada ketelitian pihak perusahaan dalam mengisi, memeriksa, dan memastikan kesesuaian informasi. Temuan ini sejalan dengan Novianty et al. (2022) yang menyatakan

bahwa e-Bupot dikembangkan untuk memudahkan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 secara elektronik, serta Deslivia & Christine (2021) yang menunjukkan bahwa e-Bupot memungkinkan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa dilakukan secara digital.

Setelah e-Bupot diterbitkan, data bukti potong tersebut masuk ke dalam proses penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi. Pada tahap ini, CV. CAB membuat konsep SPT melalui menu Surat Pemberitahuan Masa, memilih jenis SPT PPh Unifikasi, menentukan periode pelaporan, memilih model SPT normal, kemudian membuat konsep SPT. Proses ini memperlihatkan bahwa pelaporan PPh Pasal 23 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari data bukti potong yang sebelumnya telah dibuat. Oleh karena itu, kesalahan pada tahap pembuatan e-Bupot berpotensi terbawa ke tahap pelaporan SPT. Dalam dokumen yang ditelaah, CV. CAB melakukan pemeriksaan terhadap lampiran induk untuk memastikan bahwa nominal yang muncul telah sesuai dengan bukti potong yang diterbitkan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dari pengendalian administrasi karena memastikan kesesuaian antara invoice, bukti potong, SPT, dan jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Proses pelaporan kemudian dilanjutkan dengan mencentang pernyataan kebenaran data, memilih menu “Bayar dan Laporkan”, membuat kode billing, melakukan pembayaran, dan memastikan bahwa status SPT berpindah ke “SPT Dilaporkan”. Alur ini menunjukkan adanya integrasi antara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam sistem Coretax. Dari perspektif administrasi perpajakan, integrasi ini dapat membantu mengurangi keterputusan data yang sebelumnya sering muncul ketika bukti potong, pembayaran, dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi atau tahapan yang terpisah. Namun, integrasi sistem bukan berarti risiko administrasi hilang sepenuhnya. Perusahaan tetap perlu memastikan bahwa kode billing yang dibuat sesuai dengan nilai pajak terutang, masa pajak, jenis pajak, dan data bukti potong yang telah diterbitkan. Jika salah satu unsur tidak sesuai, perusahaan dapat menghadapi kesulitan dalam pelaporan atau memerlukan pembetulan pada masa berikutnya.

Berdasarkan rangkaian prosedur tersebut, dapat dipahami bahwa CV. CAB telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui alur yang sesuai secara administratif. Kesesuaian tersebut terlihat dari identifikasi jasa konsultan sebagai objek PPh Pasal 23, penggunaan nilai jasa sebagai dasar pengenaan pajak, penerapan tarif 2%, pembuatan e-Bupot melalui Coretax, penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, pembuatan kode billing, pembayaran, dan pelaporan SPT hingga memperoleh status dilaporkan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sumampouw & Wangkar (2022), yang menemukan bahwa pelaksanaan PPh Pasal 23 dapat berjalan sesuai ketentuan apabila perusahaan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara tertib. Temuan ini juga sejalan dengan

Nurmilawati & Riyadi (2025) yang menunjukkan bahwa kesesuaian PPh Pasal 23 perlu dilihat dari tarif, tata cara pemotongan, dan pelaporan yang digunakan oleh perusahaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan bahwa prosedur telah berjalan, tetapi juga memperlihatkan beberapa titik risiko yang perlu diperhatikan oleh CV. CAB. Titik risiko pertama berada pada tahap identifikasi objek pajak. Jika perusahaan tidak memiliki daftar atau pedoman transaksi yang berpotensi menjadi objek PPh Pasal 23, maka ada kemungkinan transaksi tertentu tidak dipotong. Titik risiko kedua berada pada tahap penentuan dasar pengenaan pajak, terutama apabila invoice memuat unsur jasa dan nonjasa sekaligus. Titik risiko ketiga berada pada validasi data rekanan, khususnya NPWP dan NITKU, karena kesalahan identitas penerima penghasilan dapat memengaruhi validitas bukti potong. Titik risiko keempat berada pada sinkronisasi data antara e-Bupot, konsep SPT, kode billing, pembayaran, dan status pelaporan. Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan PPh Pasal 23 tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kedisiplinan prosedur internal perusahaan.

Temuan mengenai titik risiko tersebut relevan dengan Faraka et al. (2024) , yang menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordinasi antarunit internal dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PPh Pasal 23. Pada CV. CAB, transaksi yang dianalisis memang telah berhasil diproses sampai tahap pelaporan. Namun, apabila perusahaan menghadapi transaksi yang lebih banyak, lebih bervariasi, atau melibatkan beberapa rekanan, risiko koordinasi dapat meningkat. Misalnya, bagian yang menerima invoice perlu berkoordinasi dengan pihak yang memproses pembayaran dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak. Jika koordinasi tersebut tidak diatur dalam prosedur tertulis, maka proses pemotongan dapat bergantung pada kebiasaan staf tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko ketika terjadi pergantian pegawai, peningkatan volume transaksi, atau perubahan sistem pelaporan pajak.

Digitalisasi melalui Coretax juga menghadirkan dua sisi dalam praktik CV. CAB. Di satu sisi, Coretax membantu perusahaan menjalankan prosedur PPh Pasal 23 secara lebih terstruktur karena data bukti potong, SPT, kode billing, dan status pelaporan berada dalam satu sistem. Hal ini dapat mendukung ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. Di sisi lain, sistem digital tetap membutuhkan pemahaman pengguna terhadap alur dan substansi perpajakan. Artavia et al. (2026) menunjukkan bahwa implementasi Coretax masih menghadapi tantangan operasional seperti gangguan sistem, keterlambatan pemrosesan data, antrean digital, dan kebutuhan pendampingan pengguna. Arniati et al. (2023) juga mencatat bahwa aplikasi perpajakan elektronik dapat menghadapi kendala seperti gagal login, website down, serta keterbatasan pemahaman pengguna. Temuan tersebut memperkuat

interpretasi bahwa digitalisasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap pelatihan, verifikasi data, dan pengendalian internal di tingkat perusahaan.

Jika dilihat lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan PPh Pasal 23 pada CV. CAB dibentuk oleh tiga unsur utama, yaitu dokumen transaksi, pemahaman perpajakan, dan penggunaan sistem digital. Dokumen transaksi menjadi dasar awal untuk menentukan objek pajak dan nilai pemotongan. Pemahaman perpajakan diperlukan agar perusahaan mampu membedakan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23, menentukan dasar pengenaan pajak, dan menerapkan tarif yang tepat. Sementara itu, sistem digital berfungsi sebagai sarana untuk menerbitkan bukti potong, menyusun SPT, membuat kode billing, dan menyelesaikan pelaporan. Ketiga unsur ini saling terkait. Dokumen yang lengkap tidak cukup apabila pengguna tidak memahami aturan pajak; pemahaman pajak juga tidak cukup apabila data tidak terdokumentasi; dan sistem digital tidak akan menghasilkan pelaporan yang benar apabila data yang dimasukkan sejak awal keliru.

Interpretasi tersebut sejalan dengan Bassey et al. (2022), yang menegaskan bahwa keberhasilan administrasi pajak digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh konteks, pemangku kepentingan, proses, dan hasil yang dapat ditunjukkan. Dalam konteks CV. CAB, Coretax dapat dipahami sebagai instrumen administrasi, sedangkan kualitas kepatuhan tetap ditentukan oleh bagaimana perusahaan menata proses internalnya. Dengan demikian, penggunaan Coretax sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai perubahan aplikasi, tetapi sebagai perubahan cara perusahaan mengelola data perpajakan. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap transaksi yang masuk telah diperiksa, setiap bukti potong memiliki dasar dokumen yang jelas, dan setiap pelaporan dapat ditelusuri kembali ke transaksi awal.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda. Penelitian Sumampouw & Wangkar (2022), Nurmilawati & Riyadi (2025) dan Maisari & Herfina (2025) lebih banyak menekankan kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada objek masing-masing. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya melihat kesesuaian tarif dan nilai pajak terutang, tetapi juga menelaah bagaimana alur administrasi PPh Pasal 23 dijalankan melalui Coretax pada perusahaan perdagangan eceran tekstil. Penekanan ini menjadi penting karena perusahaan perdagangan tidak selalu memosisikan PPh Pasal 23 sebagai transaksi utama, tetapi kewajiban ini tetap muncul ketika perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pembahasan PPh Pasal 23 dari sekadar kepatuhan formal menuju tata kelola prosedural dalam konteks digitalisasi administrasi pajak.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah CV. CAB perlu memperkuat prosedur internal PPh Pasal 23 agar kepatuhan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu yang sedang menangani pelaporan. Perusahaan sebaiknya menyusun standar prosedur operasional yang

memuat alur identifikasi objek pajak, pemeriksaan invoice, validasi NPWP dan NITKU rekanan, penentuan dasar pengenaan pajak, pembuatan e-Bupot, pemeriksaan konsep SPT, pembuatan kode billing, pembayaran, pelaporan, dan pengarsipan dokumen. Standar tersebut juga perlu dilengkapi dengan daftar periksa sederhana sebelum bukti potong diterbitkan dan sebelum SPT dilaporkan. Daftar periksa dapat mencakup kesesuaian nama rekanan, NPWP, jenis jasa, nilai jasa sebelum PPN, tarif, kode objek pajak, nominal PPh Pasal 23, kode billing, dan status pelaporan.

Selain itu, CV. CAB perlu memperkuat pengarsipan digital berdasarkan masa pajak. Invoice, e-Bupot, kode billing, bukti pembayaran, dan bukti pelaporan SPT sebaiknya disimpan dalam satu folder yang mudah ditelusuri. Pengarsipan ini penting karena kewajiban pajak tidak selesai hanya pada saat SPT dilaporkan. Perusahaan tetap membutuhkan dokumen pendukung untuk rekonsiliasi, pemeriksaan internal, klarifikasi dengan rekanan, maupun apabila terdapat permintaan data dari otoritas pajak. Dengan pengarsipan yang tertib, perusahaan dapat membangun jejak audit yang lebih jelas dan mengurangi risiko kehilangan bukti transaksi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. CAB telah dilaksanakan melalui alur yang sesuai, mulai dari identifikasi jasa konsultan sebagai objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif 2%, pembuatan e-Bupot, penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, pembuatan kode billing, pembayaran, hingga pelaporan melalui Coretax. Namun, kepatuhan yang berkelanjutan tetap memerlukan penguatan prosedur internal, terutama pada tahap pemeriksaan invoice, validasi data rekanan, pemisahan unsur DPP dari PPN, pengecekan lampiran SPT, dan pengarsipan dokumen digital. Dengan penguatan tersebut, CV. CAB dapat mengurangi risiko kesalahan pemotongan, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, dan potensi sanksi administrasi pada masa pajak berikutnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. CAB telah dilaksanakan sesuai alur administrasi perpajakan yang berlaku. Transaksi jasa konsultan pajak telah diidentifikasi sebagai objek PPh Pasal 23, dasar pengenaan pajak ditentukan dari nilai jasa tanpa PPN, dan tarif 2% telah diterapkan sehingga menghasilkan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp30.000. Proses administrasi dilanjutkan melalui pembuatan e-Bupot, penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, pembuatan kode billing, pembayaran, hingga pelaporan melalui Coretax. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah CV. CAB perlu memperkuat prosedur internal agar pelaksanaan PPh Pasal 23 lebih tertib dan konsisten. Perusahaan disarankan menyusun standar prosedur operasional tertulis, melakukan validasi NPWP dan NITKU rekanan, memeriksa kembali invoice sebelum pemotongan, memastikan kesesuaian

nilai pada e-Bupot dan SPT, serta mengarsipkan dokumen digital secara rapi berdasarkan masa pajak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada objek yang hanya berfokus pada satu perusahaan dan satu jenis transaksi, yaitu jasa konsultan pajak. Penelitian ini juga belum membahas variasi transaksi PPh Pasal 23 lainnya, seperti sewa, jasa teknik, jasa manajemen, atau transaksi yang memuat unsur barang dan jasa sekaligus. Selain itu, penelitian belum mengeksplorasi secara mendalam pengalaman pengguna Coretax dari sisi kendala teknis dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek pada beberapa perusahaan atau sektor usaha lain agar hasilnya lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat membandingkan prosedur PPh Pasal 23 sebelum dan sesudah penggunaan Coretax, serta mengkaji lebih dalam kendala penggunaan sistem digital dalam mendukung kepatuhan pemotongan dan pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, A., Kurniawan, D., & Zodiansari, P. (2023). Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus di Indonesia). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 8(1), 27–37. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877>
- Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital. *Owner*, 10(1), 728–739. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.3044>
- Ashary, F., Riftiasari, D., & Ridwan, A. (2026). Pengaruh Implementasi CoreTax dan Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Prodia Widyahusada. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 10(2), 280–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v10i2>
- Ayana, I. D., Demissie, W. M., & Sore, A. G. (2024). On the government revenue on economic growth of Sub-Saharan Africa: Does institutional quality matter? *Heliyon*, 10(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24319>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Boateng, K., Omane-Antwi, K. B., & Ndori Queku, Y. (2022). Tax risk assessment, financial constraints and tax compliance: A bibliometric analysis. In *Cogent Business and Management* (Vol. 9, Number 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2150117>
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1).
- Faraka, F., Saputra, B. F. R., Wahyudi, B., Rizqi, A. Y., Wifaqi, Y. A., & Rohman, M. T. (2024). Potret Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada PT XXX Madura). *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 5(5), 1161–1166. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5>
- He, Y., & Yi, Y. (2023). Digitalization of tax administration and corporate performance: Evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102859>

- Kawuri, S., Alkautsar, M., & Putri, M. D. (2024). Digital Tax Transformation and Corporate Compliance: Evidence from Indonesia's e-Bupot Unification System. *Summa: Journal of Accounting and Tax*, 2(4), 244–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.61978/summa.v2i4.886>
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, tax audits and VAT compliance. *Journal of Development Economics*, 172, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403>
- Kusumawardhani, A., Gunawan, F. K., Sany, S., Tjondro, E., & Eoh, T. S. (2024). Tax Service Quality and Digital Tax Implementation for MSME Tax Compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.53-62>
- Maisari, E., & Herfina, M. (2025). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Terhadap Jasa Tenaga Ahli Service Printer, Komputer dan Jasa Penerbitan Pariwisata oleh Media Cetak Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2024. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 68–74. <https://doi.org/10.62194/0h95t561>
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. D. (2023). Analysis of the factors affecting taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 27(2), 2023. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.i>
- Narwadi, M. W., & Sadnyini, I. A. (2024). Law Development Journal Legal Construction of E-Commerce Income Tax in Online Marketplace: Withholding Tax System Mechanism. 6(1), 64–75.
- Novianty, F., Afifah, N., & Sari, S. N. (2022). Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik PPh Pasal 23 Di IMB Group. *Jurnal Pabean*, 4(2), 158–169.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurmilawati, N., & Riyadi, R. (2025). Tinjauan Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Jasa Pada Pt. Yudhistira Ghalia Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(2), 121–130. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1905>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Shelvi, Rachdian, A. O., Pawitan, G., & Sari, D. (2025). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Sentiment analysis of Indonesia's new digital Tax Administration System (Coretax). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(2), 234–245. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Louisz International. *Measurement*, 14(1), 10–15.
- Sulistiyanti, U., & Fakhrunnisa, A. Z. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 333–343.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 627–634.
- Sumantri, J., Keuangan, P., Stan, N., Korespondensi, A., & Id, J. A. (2022). Bukti Empiris Praktik Perpajakan Dan Pembukuan Atas Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 287–297.
- Wijayanti, A. J., & Sundari, S. (2025). Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT.X. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(2), 176–182.
- xi, weiqun, & Ling, X. (2025). Can the digitalization of tax administration promote corporate digital transformation?— empirical evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104634>